# HUKUM JUAL BELI *ON-LINE* DENGAN KODE SEBAGAI HARGA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

(Studi Kasus: On-line Shop @FAMAS.STUFF)

# **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Oleh:

SRI JULIANTI HASIBUAN NIM: 24. 14. 3. 040

SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M /1441 H

# HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI HARGA PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

(STUDI KASUS: DI ON-LINE SHOP @FAMAS.STUFF)

# Oleh:

# <u>SRI JULIANTI HASIBUAN</u>

NIM: 24.14.3.040

## **MENYETUJUI**

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

<u>Drs. Eldin H Zainal, M.Ag</u>
NIP: 19560612 198003 1 009

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP: 19770127 200710 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag, MA NIP: 19730208 199903 2 001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga dalam Perspektif Yusuf Qaradhawi (Studi Kasus di On-line Shop @FAMAS.STUFF) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqahsyah Fakultas Syari'ah UIN Sumetera Utara, tanggal 29 Juli 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 29 Juli 2019 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sekertaris

Fatimah Zahara, MA NIP.19730208 199903 2 001 <u>Tetty Marlina Tarigan, M.Kn</u> NIP.19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

Drs. Eldin H Zainal, M.Ag NIP. 19560612 198003 1 009 <u>Tetty Marlina Tarigan, M.Kn</u> NIP.19770127 200710 2 002

<u>Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA</u> NIP. 19591212 198903 1 004 Dr. Syafruddin Syam, M.Ag NIP.19750531 200710 1 001

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum NIP.19770321 200901 1 008

#### **IKHTISAR**

Judul: Hukum Jual Beli *On-line* dengan Kode Sebagai Harga Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus di *On-Line* Shop @FAMAS.STUFF)

Penambahan kode di belakang harga adalah salah satu cara yang dilakukan hampir semua on-line shop. Menambahkan kode di belakang harga adalah salah satu cara untuk memudahkan admin *on-line shop* pada saat melakukan pendataan pelanggan. Permasalahan pada skripsi ini, penulis menemukan fakta dilapangan tentang salah satu on-line shop yang mewajibkan pelanggannya untuk menambahkan kode dibelakang harga pada saat pelanggan melakukan pembayaran via transfer bank. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perspektif Yusuf Al-Qaradhawi tentang penetapan harga yang mengandung unsur penipuan dan unsur kedzaliman, serta dalil sebagai hujjah yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dan bagaimana pandangan pemilik *on-line shop* maupun pelanggan di *on-line shop* @FAMAS.STUFF terkait penambahan kode dibelakang harga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang mana nantinya hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Yusuf Al-Qaradhawi yang melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan unsur kedzaliman hukumnya adalah haram. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut ialah agar tidak adanya pihak yang dirugikan karena Islam menghalalkan segala yang baik.

#### KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqul karimah.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul "HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI HARGA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI" (Studi Kasus: ON-LINE SHOP @FAMAS.STUFF)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara, dan tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Teruntuk Bapak Drs. Eldin H Zainal, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi terhadap penulis. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing II dan sebagai Seketaris jurusan muamalah kepada Ibu Tetty Marlina Tarigan, S.H. M.Kn yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis yang juga telah memberi bimbingan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan kepada penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Serta, Ibu Dra. Nurasiah, MA. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pegawai Perpustakaan UIN-SU, Perpustakaan Syariah, dan Perpustakaan Daerah yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-B angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

Khususnya yang teristimewa dan paling tersayang saya ucapkan beribu terima kasih untuk Mama tercinta Nurhayani BatuBara dan Ayah terkasih Zulhamzah Hasibuan atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada Abang terhebat Rahmad Khoiruddin Hasibuan S.Pd dan Kakak Ipar Novita Sari S.Pd yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yang tersayang, sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Koran Squad (Suadhani Putri Harahap, Nona Ira Rizky Harahap, Supri, Doli Parhansyah, Tarmizi Zein) Doyan Makan (Afnizar Chirani Purba, Rizka Fadhillah, Zhavira) dan Childhood (Nurmaida Rambe, Siska Lindiani Limbong, Evi Nuriani Pane) yang tiada henti memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada sahabat tercinta penulis sampaikan kepada Sukma Wardani Lubis, S.H dan Sepupu Nurliana Siregar S.Sos yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam keadaan apapun. Penulis sampaikan juga terima kasih kepada Organisasi GAMALAB, yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya

semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis

menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata

bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima

kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Medan, 29 Juli 2019

Penulis,

**SRI JULIANTI HASIBUAN** 

NIM: 24.14.3.040

vii

# **DAFTAR ISI**

		Halaman
PERSE	TUJUAN	i
PENGE	SAHAN	ii
IKHTIS	SAR	iii
KATA F	PENGANTAR	iv
DAFTA	R ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kegunaan Penelitian	8
	E. Kajian Pustaka	9
	F. Kerangka Teoritis	10
	G. Hipotesa	12
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	LANDASAN TEORI	18
	A. Pengertian Jual-beli	18
	B. Dasar Hukum Jual-beli	22
	C. Rukun Dan Syarat Jual-beli	25
	D. Jual-heli <i>on-line</i> dengan kode sebagai harga	35

BAB III	JU	JAL-BELI <i>ON-LINE</i> DENGAN PENAMBAHAN	
	K	DDE SEBAGAI HARGA DI @FAMAS.STUFF	43
	A.	Profil <i>on-line</i> shop di @FAMAS.STUFF	43
	B.	Syarat dan Ketentuan Jual-beli <i>on-line</i> shop di	
		@FAMAS.STUFF	49
	C.	Pelaksanaan Jual-Beli <i>on-line</i> shop di	
		@FAMAS.STUFF	51
	D.	Pendapat pemilik di @FAMAS.STUFF tentang	
		penambahan kode sebagai harga	53
BAB IV	HA	ASIL PENELITIAN	55
	A.	Biografi Yusuf Al-Qaradhawi	55
	B.	Hukum Jual-beli <i>on-line</i> dengan kode sebagai harga	
		persfektif Yusuf Al-Qaradhawi	57
	C.	Pelaksanaan Jual-beli <i>on-line</i> dengan kode sebagai	
		harga persfektif Yusuf Al-Qaradhawi	59
	D.	Pendapat pelanggan terhadap Jual-beli <i>on-line</i>	
		dengan kode sebagai harga persfektif Yusuf Al-	
		Qaradhawi	62
	E.	Analisa Penulis	65
BAB V	PE	ENUTUP	67
	A.	Kesimpulan	67
	B.	Saran-Saran	68
DAFTA	R K	EPUSTAKAAN	
LAMPIF	RAN	I-LAMPIRAN	
DAFTAI	R R	IWAYAT HIDUP	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini jual-beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual-beli dimana dan kapan saja misalnya jual-beli secara *on-line*, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Ibnu Taimiyah mengatakan Penetapan harga ialah, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs aladl). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai, Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil.<sup>1</sup>

Jual-beli *on-line* adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 332

terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet, Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, BBm, *whatsapp*, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kegiatan jual-beli *on-line* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli *on-line* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli *on-line* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

Pelaksanaan jual-beli *on-line* sekarang dimudahkan dengan adanya media sosial salah satunya melalui Instagram. Pada akun Instagram biasanya pemilik akun *on-line shop* mencantumkan nomor yang dapat mempermudah pelanggan untuk menghubungi pemilik tersebut dimana kita sebagai pelanggan dapat melihat produk yang mereka update di sosial media.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 179

Jika pelanggan berminat dapat menghubungi nomor yang tertera di akun on-line shop dan memesan barang yang tertera di gambar yang diposting, setelah itu kita melakukan pemesanan dan mengisi format pesanan, biasanya pemilik on-line shop dengan format; Nama, Alamat, No HP, Kode barang ataupun ada tambahan format lain yang pemilik kirim ke pelanggan, jika sudah selesai pemesanan, pemilik menetapkan harga serta memberikan rekening kepada pelanggan dan pelanggan pun mentransfer uang senilai nominal harga yang sudah ditetapkan pemilik on-line shop.

Dengan demikian jual-beli on-line dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip jual-beli dalam Islam agar terhindar dari transaksi gharar, ketidakjelasan dan penipuan. Fakta di lapangan, penulis menemukan jual-beli on-line pada akun instagram @FAMAS.STUFF yang beralamat di Sisingamangaraja, Jalan Garu II Gg, Markisa terdapat penambahan kode sebagai harga dibelakang harga yaitu angka berupa Rupiah yang ditentukan dengan alasan penambahan kode untuk memudahkan pemilik on-line shop melakukan pendataan ataupun agar barang yang dipesan pelanggan tidak tertukar.

Menurut penulis hal tersebut merupakan penambahan harga sesudah penetapan harga sebelumnya yang mana hal tersebut terjadi setelah adanya penetapan harga pada suatu barang yang sudah dipesan (close order), Misalnya: Rp.150.000 ( Harga Baju) + Rp 31.000 ( Ongkir) total sebenarnya Rp.181.000 tetapi transaksi yang dilakukan sebanyak Rp. 181.221. 3 angka sebagai kode dibelakang harga sudah ditetapkan terlebih dahulu dari pemilik tanpa sepengetahuan pelanggan. Padahal penambahan kode sebagai harga dibelakang harga tidak ada tertulis di dalam Syarat dan Ketentuan belanja di @FAMAS.STUFF.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Adapun pernyataan mengenai penambahan harga ataupun permainan harga terdapat didalam Kitab Halal dan Haram dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi sebagai berikut:

إذا تضمن ظلم الناس واكر اههم بغير حق على البيع بثمن لا ير ضو نه أو منعهم مما أباح الله بحم فهو حرام "

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*, (Maktabah: Wahbah,1993), h. 223

Artinya: Jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qaradhawi di atas yang menjadi permasalahan menurut penulis bahwa jual-beli *on-line* dengan penambahan kode sebagai harga dibelakang harga yang dilakukan pemilik terhadap pelanggan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah sesuai atau sejalan dengan konsep penetapan atau permainan harga menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan ketentuan syariat Islam.

Sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas dapat dipahami bahwa jual-beli dihalalkan dalam agama Islam, karena dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun hadits Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَ حَجَّاجُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَمُمَيْدُ وَثَابِتُ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَا سِطُ الرَّ ازِقُ إِنِيِّ لَأَ رْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ السِّعْرُ فَسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَا سِطُ الرَّ ازِقُ إِنِي لَا رُجُو أَنْ أَلْقَى رَبِي وَلَيْسَ أَلَّ عَلَيْهِ مِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah danzHumaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, 'Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasullah SAW, maka orangorang pun berkata, 'Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmizi al-jami' as-Sahih, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 553

"beliau lalu bersabda: 'Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.

Hadis di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung unsur kezaliman.

Beranjak dari hal tersebut, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dan mendalami di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "HUKUM JUAL BELI *ON-LINE* DENGAN KODE SEBAGAI HARGA DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI (Studi Kasus: *On-line Shop* @FAMAS.STUFF)"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hukum jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?

- 2. Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?
- 3. Bagaimanakah pendapat pelanggan terhadap jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?

# C. Tujuan penelitian

- Untuk menjelaskan hukum jual-beli on-line dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.
- 2. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.
- 3. Untuk menjelaskan pendapat pelanggan terhadap jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.

## D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan

jual-beli khususnya jual-beli terpaksa. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual-beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis, ada bebrapa tulisan, buku, dan skripsi yang membahas mengenai penetapan harga dan jual-beli. Muhammad dan Luqman dalam bukunya *Visi Al-quran* tentang etika dan bisnis menjelaskan tentang bagaimana berbisnis yang sesuai dengan ajaran Al-qur'an. <sup>6</sup>

Adapun beberapa penelitian yang berbentuk skripsi yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum antara lain: Hukum Mempermainkan Harga Dalam Jual-Beli menurut Yusuf Al-Qaradhawi, karya Khairunnisa Nasution, sebagaimana yang dimaksud penelitian ini berisi tentang pandangan Yusuf

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Muhammad dan Fauroni, *Visi Alquran Tentang Etika dan Bisnis* ( Jakarta: Salemba Diniyah,2001) h.32

Al-Qaradhawi tentang hukum mempermainkan harga dalam jual-beli adalah apabila penetapan harga mengandung unsur kezhaliman dan penipuan kepada masyarakat sehingga mereka terpaksa menjual atau membeli dengan harga yang murah dan mereka tidak sesuai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah, maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

# F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausal terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.<sup>7</sup>

Islam mendorong umatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan, salah satunya jual-beli. Jual-beli menurut Hanafiyah yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, Sementara menurut Malikiyah, Syafiiyah bahwa jual-beli yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti* (Yogyakarta: Langgge Prinitika, 2008), h.138

tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.8

Jual-beli dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, dan syarat utama dalam jual-beli adalah adanya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Maka apabila dalam jual-beli terdapat unsur aniaya, maka jual-beli tersebut dilarang. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- 1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
- 2. Karena ada unsur-unsur penipuan
- 3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan
- 4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h.4

 $<sup>^9\,\</sup>mathrm{Yusuf}$  Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ahlibahasa H. Mu'ammaly Hamidy, t.t.p: PT. Binallmu, 1993, h. 245

menunnjukkan kepada harga yang adil, antara lain: si'r al-misl, saman al-misl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-adl (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang yang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. 10

Harga adalah salah satu unsur baruan yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Unsur baruan yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur pemasaran yang paling mudah disesuaikan: ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan banyak

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2015), h. 107

waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

# G. Hipotesa

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual-beli *online* dengan penambahan kode sebagai harga dibelakang harga tidak sesuai dengan Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang mengharamkan mempermainkan harga dalam jual-beli.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu.<sup>11</sup>

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 172

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 12

Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

## 1. Sumber Data

Data penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu perpustakaan dan lapangan. Data perpustakaan diperoleh dari buku-buku dan hasil cetak lainnya yang memiliki data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga berusaha mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait, berupa syarat dan ketentuan tertulis yang relevan dengan masalah ini. Selain data kepustakaan, sumber data lainnya diperoleh dari pengurus on-line shop @FAMAS.STUFF.

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$  Prof.Dr.Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Penerbit Alfabeta,2008) h.14

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada customer yang khususnya melakukan transaksi di *on-line shop @FAMAS.STUFF*. Dimana merupakan salah satu sumber data dari penelitian ini yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

## 3. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini ditargetkan pada customer yang melakukan transaksi jual-beli secara *on-line*. Serta untuk mempermudah mengetahui kejelasan hukum tentang jual-beli *on-line* dengan penambahan kode sebagai harga dibelakang harga.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

a. Dokumentasi, data kepustakaan penulis dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan dan dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang dibahas, buku-buku yang relevan penulis

dapatkan dari perpustakaan, toko buku dan sebagainya. Sedangkan dokumen lainnya diperoleh dari *on-line shop @FAMAS.STUFF*.

- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Sutrisno dalam hal ini mengungkapkan dalam bukunya metodologi research, menggunakan bahwa interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. 13
- c. Observasi ialah cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau sering disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat panca indra.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik dan sesuai dengan permasalahan maka langkah-langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Sutrisno Hadi,"  $\it Metodologi~Research"$  (Yogyakarta: Andi Offset,1995) Jilid II, h.193

menganalisis data tersebut. Pengolahan data yang dipakai adalah dengan menggunakan analisis non statistic atau deskriptif yaitu suatu deskrisi.

Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkip wawancara yang diketik, atau tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah- dipilah dan dianalisa. 14

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga yang terdiri dari pengertian jual-beli, dasar hukum jual-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lexy J Moeleong," *Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009) h. 235

beli, rukun dan syarat sahnya jual-beli, jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang hukum jual beli *on-line* dengan kode sebagai harga yang terdiri dari Profil *on-line shop* di *@FAMAS.STUFF*, Syarat dan ketentuan jual beli *on-line shop* di *@FAMAS.STUFF*, Prosedur jual beli *on-line shop* di *@FAMAS.STUFF*, Pendapat pemilik di *@FAMAS.STUFF* tentang penambahan kode dibelakang harga.

Bab keempat merupakan biografi Yusuf Al-Qaradhawi, perspektif Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga, pelaksanaan jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, pendapat pelanggan terhadap jual-beli *on-*line dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, Analisa penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

## LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Jual-Beli

Kata jual-beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashadar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. <sup>15</sup> Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. <sup>16</sup> Dalam istilah fiqh, jual-beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. <sup>17</sup> Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual-beli juga

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, h. 197

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prtama, 200 M), h. 111.

diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu. 18 Dengan demikian, jual-beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. 19

Menurut Wahbah al-Zuhaily, secara etimologi jual beli adalah: "Tukar menukar sesuatu dangan sesuatu yang lain" Sedangkan, menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual-beli secara bahasa ialah: "Pengertian jual-beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak".

Sedangkan menurut syara' jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang asli).<sup>20</sup>

Jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), h. 88.

 $<sup>^{\</sup>rm 19}$  Suhrawardi K. Lubis,  $\it Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139$ 

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 118

manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa lah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat.

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku. Apresiasi Rasulullah

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 85

SAW terhadap jual-beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadits berikut:

Artinya: Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya:

Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah SAW

menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap

jual beli yang baik.

Rasulullah SAW sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual-beli, diantaranya adalah: "Pertama, jual-beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual-beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual-beli yang mengandung penipuan adalah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.<sup>22</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Persfektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 158-159.

Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual-beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter. Meskipun jual-beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan untuk nilai mata uang tertentu. Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh atau mubah.

## B. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010), h. 177.

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual-beli, antara lain:<sup>24</sup>

## 1. Dasar hukum yang bersumber dari al-Quran:

Al-qur'an telah menetapkan bahwa jual-beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.

Surah Al-Bagarah: ayat 275

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual-beli, Al-qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual-beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual-beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek Jual-Beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

68.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Edisi.1, Cet.1, Jakarta: Kencana. 2010), h.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 36

Surah An-Nisa: ayat 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

# 2. Dasar hukum yang bersumber dari Hadis:

Jual-beli menurut hadis nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan.

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa praktek jual-beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual-beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia.

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

Artinya: Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hiban, Rasulullah menyatakan:

Artinya: Jual-beli itu didasarkan atas suka sama suka. (HR Baihaqi).

# C. Rukun Dan Syarat Jual-Beli

Agar jual-beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual-beli menurut Islam antara lain:

# 1. Rukun jual-beli

a. Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan megola harta).

- b. Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan
- d. kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya,
   meski hanya gambarannya saja.
- e. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: 
  "aku jual barang ini kepadamu". Atau dengan sikap yang 
  mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: "juallah 
  pakaian ini kepadaku". Kemudian penjual memberikan pakaian 
  tersebut kepadanya.
- f. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual-beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah)<sup>27</sup>

27

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seoran Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'agidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:<sup>28</sup>

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayiz yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h. 71

Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

- 2) Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jualbeli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual-beli belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli .
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>29</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menperjualbelikan ikan di laut atau

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 74

30

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, h. 73

emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah mmasyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnyaa diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman.<sup>31</sup>

#### 2. Syarat jual beli

Dalam kehidupan sehari hari kita pasti mengenal yang namanya jual-

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, h. 76

beli. Menurut ajaran islam jual-beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus di patuhi dalam kegiatan jual-beli agar kegiatan jual-beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan diatas telah di jelaskan tentang rukun jual-beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual-beli. Syarat jual-beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah Berakal, yang dimaksud berakal adalah keduanya yang melakukan jual-beli. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual-beli tidak sah.

- a. Transaksi terjadi atas kemauan atau adanya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan.
- b. Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta.
- c. Baligh, Orang yang melakukan jual-beli mengerti tentang hukum jualbeli dan bagaimana tata yang benar menurut syara'.

Syarat jual-beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual-belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut:

- 1. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual-belikan bukan barang haram.
- 2. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual-beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- 3. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual-beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 4. Barang yang diakadkan berada ditangan.<sup>32</sup> ada tiga macam jenis jual-beli:
  - Jual-beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
  - 2. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual-beli

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 130.

salam (pesanan). Salam adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual-beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual-beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

 Akad jual-beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstua*l, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

- yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2. Penyampaian akad jual-beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual-beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual-beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual-beli salam, hanya saja jual-beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual-beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- 3. Jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaranya kepada penjual. Jual-beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab gabul antara penjual dan pembeli, menurut

sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

### D. Jual-Beli On-line Dengan Kode Sebagai Harga

### 1. Pengertian Jual-beli On-Line

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat dengan KBBI, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>34</sup>

Kata *on-line* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (dalam bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *on-line* bisa diartikan "didalam jaringan" atau "dalam koneksi". *On-line* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *on-line*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008),h. 589.

komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim e-mail. Serta on-line diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Jual-beli *on-line* adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet. Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, BBm, *whatsapp*, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual-beli, penambahan harga, arus uang dan barang. Menerapkan adanya pembayaran kode dibebankan kepada pembeli, adapun yang dimaksud kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk

<sup>35</sup>Ade Manan Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, h.179.

37

maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita dan sebagainya),<sup>36</sup> sedangkan yang terjadi kepada pihak penjual dan pihak pembeli mereka menyatakan bahwa pihak pembeli tidak tahu jika ada penambahan kode sebagai harga saat pembayaran, kode merupakan nominal yang harus dibayar pembeli dengan besar nominal yang telah diatur oleh sistem sipenjual.

Sementara yang dimaksud harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>37</sup> Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonsia*, h.191.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*, h. 120

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan kosumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.<sup>38</sup> Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.<sup>39</sup>

#### 2. Dasar Hukum Jual-beli On-line

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (on-line), seperti jual-beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual-beli melalui internet (jual-beli on-line), dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat menyurat.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 Cet Ke-8 h, 439

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Figih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h, 87

Adapun jual-beli melalui telepon dan internet merupakan jual-beli langsung dalam akad *ijab* dan *gabul*. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Figh Al Islami (Divisi Figih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan gabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."

Dalam transaksi mengunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan

spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual-beli *on-line*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. 40

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum posistif, yaitu: dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik dan lainnya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>http://www.google.com/jualbelionline.com

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Bab I, Pasal 1,angka 2.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti, orang yang sudah dewasa serta orang yang sehat jasmani dan rohani.
- 3. Suatu hal tertentu berarti, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek) harus jelas.
- 4. Suatu sebab yang halal berarti, tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum.<sup>42</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

#### **BAB III**

# JUAL-BELI *ON-LINE* DENGAN PENAMBAHAN KODE SEBAGAI HARGA DI @FAMAS.STUFF

# A. Profil *On-line* Shop di @FAMAS.STUFF

# 1. Profil @FAMAS.STUFF

@FAMAS.STUFF merupakan toko baju on-line shop yang sangat terpercaya bagi followers yang sering berbelanja on-line untuk Medan dan sekitarnya, bahkan @FAMAS.STUFF sudah memiliki beberapa pelanggan atau followers dari luar Medan. @FAMAS.STUFF menghadirkan model baju dengan design ataupun corak yang bagus dan belum dimiliki oleh on-line shop lain disekitar Medan. adapun ragam produk yang @FAMAS.STUFF jual diantara lain: tas dan baju wanita modern, seperti gamis, blouse, kemeja, dan lain-lain. Akun instagram on-line shop @FAMAS.STUFF ini sudah memiliki followers dengan followers yang didominasi oleh pengguna akun instagram wanita dengan range umur 15-40 tahun.

Akun @FAMAS.STUFF pertama kali dirilis pada awal oktober 2016 yang mana pada saat itu akun *on-line shop* ini bernama @Medan.shop yang tidak hanya menjual baju atau pakaian wanita saja tetapi juga menjual hijab,

baju, sepatu, aksesosris, bahkan tas wanita. Namun pada pertengahan 2017 akun @FAMAS.STUFF hanya menjual baju/pakaian wanita saja. Fani maisyah ialah pemilik *on-line shop @FAMAS.STUFF* yang berusia 24 tahun, bertempat tinggal di jl. Garu ll gg. Markisa yang selain menjual dagangannya di *on-line shop* juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta.

# 2. Logo @FAMAS.STUFF



Gambar 2.1 Logo On-line Shop @FAMAS.STUFF

Gambar diatas merupakan logo dari @FAMAS.STUFF. Dimana logo tersebut penuh dengan variasi warna hijau,biru,ungu dan pink. Ditengahtengah gambar terdapat gambar baju dan tas yang berada didalam lingkaran hitam Dengan variasi keempat warna tersebut melambangkan bahwasanya @FAMAS.STUFF menjual baju dengan berbagai model dan bervariasi warna.

# 3. Barang @FAMAS.STUFF



Gambar 3.1 Lula Blouse

## 1. Lula Blouse

Lula blouse berbahan dasar balloteli HQ bordir dengan ukuran all size fit to L, lingkar dada 100, panjang 67 cm dan berat 270 gram. Lula blouse memiliki 6 jenis pilihan sebagai berikut, ada warna salmon, rose, mocca, lavender, mint, denim. Pemilihan warna yang dilakukan pemilik @FAMAS.STUFF adalah warna – warna soft dan lembut. Pemilihan warna tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil pemakaian pelanggan untuk

memberikan kesan muda, menyenangkan, dan energik. Model dan desain disesuaikan dengan perkembangan tren.



Gambar 3.2 Chilis Kemeja

# 2. Chilis Kemeja

Barang yang satu ini merupakan barang yang sangat banyak digemari oleh pelanggan khususnya dikalangan mahasiswi. Kemeja ini terbuat dari bahan monalisa dengan ukuran all size fit to L. Dengan lingkar dada 96 cm, panjang 62 cm, berat 200 gram, dengan kancing depan dan corak bungabunga yang memiliki daya tarik bagi pelanggan dikalangan mahasiswi untuk dapat digunakan pada saat kuliah. Kemeja ini didesain untuk wanita yang

ingin tampil beda dan unik tetapi tetap terlihat rapih dan formal. Pemilihan warna pun dipilih dengan warna – warna cerah sebagai ciri khas kemeja yang didesain oleh @FAMAS.STUFF.



Gambar 3.3 Gamis Quenne By Rwino

# 3. Gamis Quenee By Rwinov

Gamis quenee by rwinov merupakan gamis yang didesain oleh pemilik @FAMAS.STUFF yang terbuat dari bahan Moscrepe dengan ukuran all size fit to XL, lingkar dada 104 cm, panjang 135 cm dan berat 450 gram dan gamis ini merupakan Busui Friendly. Gamis ini didesain dengan perpaduan dua warna yang lembut. Model disesuaikan dengan perkembangan tren.

# 4. Visi dan Misi @FAMAS.STUFF

#### a. Visi

@FAMAS.STUFF menempatkan diri sebagai on-line shop di bidang fashion pakaian wanita guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja, yang berpusat di kawasan Medan dijalan Garu II, Gg. Markisa dan penyebarannya ke seluruh Indonesia.

#### b. Misi

- Dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen, berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul serta jujur dengan mengoptimalkan teknologi yang ada dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung.
- 3) Terus meningkatkan kualitas barang sesuai perkembangan zaman.
- 4) Terus mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen agar berminat untuk berbelanja di @FAMAS.STUFF on-line shop.

# B. Syarat dan Ketentuan Jual-Beli *On-line Shop* di @FAMAS.STUFF

Jual-beli *on-line shop* di *@FAMAS.STUFF* biasanya mencantumkan syarat dan ketentuan seperti berikut:

- 1. Pelanggan yang melakukan order produk kami, harap memperhatikan isian pada kolom pemesanan meliputi kode barang, jumlah, maupun size. Jika produk yang dikirim tidak sesuai dengan size dan jumlah yang disebabkan oleh kelalaian pembeli maka tidak bisa di klaim kan, maka telitilah sebelum melakukan *checkout*. Untuk warna barang realnya belum tentu sama persis dengan yang digambar karena pengaruh cahaya, kontras, kamera, dll.
- 2. Orderan hanya diproses setelah kami mendapat konfirmasi pembayaran full dari anda.
- 3. Barang akan kami kirim setelah konfirmasi pembayaran diterima.

  Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang bisa dilihat dihalaman pemesanan baik melalui teller langsung maupun transfer ATM. Simpanlah bukti pembayaran untuk bukti telah melakukan transfer.

- 4. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi JNE, TIKI dan POS INDONESIA.
- 5. Untuk pengiriman akan diproses hari itu juga bila konfirmasi pembayaran sebelum jam 1 siang, jika konfirmasi pembayaran dilakukan setelah jam 1 siang akan diproses dihari berikutnya. Pengiriman dilakukan setiap hari: senin-jumat (jam 4 sore), sabtu (12 siang) sesuai dengan jam kerja masing-masing expedisi.
- 6. Jika anda tidak puas, produk boleh ditukar atau dikembalikan, untuk ketentuan bisa dilihat dihalaman kebijakan retur barang.
- 7. Semua retur hanya kami proses 1x24 jam sejak barang telah sampai ke alamat anda (dengan melampirkan foto & kode produk), lewat dari waktu 1 hari, klaim tidak bisa kami proses lagi.
- 8. Semua harga yang tertera pada katalog produk belum termasuk ongkos kirim.
- 9. Ongkos kirim ditanggung pembeli sepenuhnya.

10. Dengan melakukan order/ pemesanan di @FAMAS.STUFF berarti anda telah menyetujui semua syarat & ketentuan yang telah kami tentukan di *on-line shop @FAMAS.STUFF*.<sup>43</sup>

## C. Pelaksanaan Jual-Beli On-line Shop di @FAMAS.STUFF

Pelaksanaan jual-beli *on-line shop @FAMAS.STUFF* seperti biasanya yang dilakukan *on-line shop* pada umumnya, seperti halnya di *on-line shop* pelaksanaan jual-beli dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual-beli *on-line*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual-beli *on-line* tidak berbeda dengan jual-beli secara konvensioanal, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai pelanggan yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual-beli *on-line* yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pelanggan selaku subjek jual-beli *on-line*.

52

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  syarat dan ketentuan jual-beli  $\it on\mbox{-}line\mbox{ shop}$  di @FAMAS.STUFF.

- Penjual meng-upload gambar/foto dari barang yang akan dijual dan menyertakan keterangan yang jelas terhadap gambar barang yang terdiri dari nama barang, merk barang, kode barang, harga barang dan spesifikasi barang.
- 3. Selain itu penjual juga melampirkan nomor contact yang dapat dihubungi, nomor tersebut bisa berupa *whatsapps*, line, dan media lain.
- 4. Selanjutnya jika ada pelanggan yang berminat terhadap barang yang telah dijual, pelanggan dapat bertanya tentang mengenai barang melalui contact yang telah dilampirkan.
- 5. lalu pelanggan dapat melakukan pemesanan kepada penjual dengan mengisi format/data sesuai barang yang dipesan oleh pelanggan yang telah diberitahukan oleh si penjual.
- 6. Tahap selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak maka pelanggan melakukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan dengan sistem transfer melalui ATM ke nomor rekening yang sudah dilampirkan si penjual, dan pelanggan pun mentransfer sesuai jumlah yang ditetapkan si penjual yang terdiri dari harga

barang+ongkos kirim tetapi disini penjual juga menambahkan kode sebagai harga setelah sudah menetapkan harga sebelumnya tanpa sepengetahuan pelanggan dan tidak ada pemberitahuan di awal atau tidak terdapat di SK belanja di @FAMAS.STUFF.

- 7. Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirim oleh penjual kepada pelanggan dengan menggunakan jasa pengiriman.
- 8. Setelah pelanggan mengirim bukti tanda transfer kepada pemilik maka pemilik akan mengirimkan nomor resi pengiriman kepada pelanggan.
- 9. Pelanggan hanya menunggu barang yang di order apabila sepakat diawal barang dikirimkan melalui jasa pengiriman.

# D. Pendapat Pemilik di @FAMAS.STUFF Tentang Penambahan Kode Sebagai harga

Transfer menjadi cara pembayaran dalam jual-beli *on-line*, pembeli diminta menambahkan kode khusus dalam nominal yang harus dibayar, aktivitas ini kerap terjadi, terutama untuk pembayaran transaksi *on-line*, bagi yang sering mentransfer uang mungkin pernah memakai kode khusus pada nominal uang yang dikirimkan, kode itu biasanya dibubuhkan pada nominal yang harus dibayar pembeli padahal harga sebenarnya tidak sebesar itu.

Saat melakukan pembelian di @FAMAS.STUFF dan saat memilih metode pembayaran transfer bank, maka akan ditampilkan jumlah dana yang harus dibayarkan. Namun, perbedaannya pemilik akun @FAMAS.STUFF mengatakan pembayaran saat transfer ditambahkan kode dibelakang harga. Misalnya, jumlah bayar yang seharusnya dibayarkan senilai Rp. 200.000 namun saat ditransfer, jumlah yang ditransfer menjadi Rp. 200.016.

Menurut pendapat pemilik @FAMAS.STUFF penambahan kode dibelakang harga ialah sebagai tanda pengenal pembayaran pelanggan yang menjadi pembeda dengan pembayaran dari pelanggan lainnya, sehingga akan sangat memudahkan saat pendataan karena setiap hari ada banyak pembayaran dengan nilai yang sama di @FAMAS.STUFF.44

Menurut pendapat penulis penambahan kode dibelakang harga tidak seharusnya diterapkan disetiap on-line shop, salah satunya on-line shop @FAMAS.STUFF, dengan adanya penambahan kode dibelakang harga banyak para pelanggan merasa dikecewakan karena tidak ada konfimasi pemilik kepada pelanggan terlebih dahulu dan tidak terdapat di SK @FAMAS.STUFF.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Hasil wawancara penulis dengan fani Maisyah, selaku Pemilik *on-line* shop @famas.stuff. (Minggu, 10 Maret 2019, pukul: 13:00 WIB)

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

#### A. Biografi Yusuf AL-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian barat, pada tanggal 9 Septembr 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah sorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Bin Haris,ra.<sup>45</sup>

Yusuf Al-Qaradawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan di asuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalakannya ibadah . shingga ia terdidik dan dibekali berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam. 46

Kecerdasannya telah tampak sejak kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan Allamah ( sebuah gelar yang biasannya diberikan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Qaradhawi*, Terj. H Abdurrahman Ali Bauzir ( Surabaya: Risalah Gusti, 1996) Cet. II hal. 399

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam,* terj. Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987) cet. 1 Hal 153

kepada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih rangking kedua tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya disekolah menengah umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana pada tahun 1952. Beliau meraih rangking pertama dari mahasiswa yang berjumlah 180. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memproleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954. Dia menduduki rangking pertama dari tiga kuliah yang ada di Al-Azhar dengan jumlah siswa 500 orang pada tahun 1958 dia memproleh ijazah diploma dari Ma'had dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah.

Dalam bidang bahasa dan sastra, ditahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master dijurusan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan sunnah di fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertai yang berjudul Az-Zakat wa Atsaruha fi Al-Ijtimaiyyah (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan

masalah-masalah sosial kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.<sup>47</sup>

# B. Hukum Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab halal wal haram fiil Islam mengatakan, asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan rasul) yang mengharamkannya termasuk kegiatan bermuamalah yaitu jual-beli, diperbolehkan. Maka sebenarnya menjual apapun hukumnya mubah atau boleh termasuk jual-beli on-line.

Hujjah Yusuf Al-Qaradhawi terkait pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah surah annisa ayat 29:

ياً أَ يُهَا الَّذِينَ اَ مَنُو لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّا اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi,* ter. Samson Rahman ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 3-6

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.<sup>48</sup>

Penambahan kode adalah salah satu yang menjadi aktifitas pada saat transfer dalam hal pembayaran jual-beli *on-line*. Pembeli diminta menambahkan kode khusus dalam nominal yang harus dibayar kode itu biasanya dibubuhkan dibelakang harga, padahal harga sebenarnya tidak sebesar itu.

Penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jual-beli on-line dengan menambahkan kode khusus dibelakang harga hukumnya haram, karena kode yang biasanya dua atau tiga digit yang akan menghasilkan rupiah yang cukup menguntungkan namun tidak disadari pelanggan atau masyarakat luas.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

# C. Pelaksanaan Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dalam *kitab Halal dan Haram Fiil Islam* pada bab Muamalah menjelaskan sebagai berikut:

Artinya: Jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi diatas dalam pernyataan diatas tersebut dapat dipahami bahwa Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala macam harga yang mengandung unsur kedzaliman dan penipuan hukum nya adalah haram, seperti penambahan kode sebagai harga yang terdapat dibelakang harga. Penulis juga dapat memahami dan sepakat

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Yusuf Al-Qharadhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*, h. 223

dengan alasan pengharaman tersebut, karena setiap bermuamalah di dalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup>

Penipuan adalah perilaku yang sangat buruk dalam segala hal termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penipuan ini tidak hanya akan berdampak pada kerugian penjual lainnya, tetapi juga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.<sup>51</sup>

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi.

عن ابي سعد الخدري ان المنزبي صلى الله عليه و سلم قال لا ضرر و 
$$52$$
 لا ضرار  $52$ 

Artinya: Dari Abi Said-Khudri bahwa nabi SAW. Bersabda: janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain kemudian bermuamalah juga harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Mustafa Kamal Rokan, Hukum persaingan Usaha, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.62

743

61

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich , *Figh Muamalat*, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* , *juz 2* ( Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4,2006) h.

Adapun ayat sebagai hujjah Yusuf Al-Qaradhawi terkait pendapat Yusuf Al-Qaradhawi diatas, sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>53</sup>

Masih dalam kitab yang sama, *Halal Wal Haram Fiil Islam* bab Muamalah, Yusuf Al-Qaradhawi juga mempertegas argumennya terkait jualbeli, yaitu saat nabi Muhammad saw mengatakan bahwa jual-beli dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 103

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- 1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
- 2. Karena ada unsur-unsur penipuan
- 3. karena ada unsur-unsur pemaksaan
- 4. karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak

Fokus pada poin ke 2-4, 'larangan yang dikarenakan ada unsur perbuatan penipuan dan dzalim' adalah menurut Yusuf Al-Qaradhawi termasuklah dalam hal yang dimaksud dalam kegiatan jual-beli *on-line* pada akun instagram *@FAMAS.STUFF* yang menambahkan kode dibelakang harga pada saat pelanggan melakukan transfer ke rekening yang dituju.

Kegiatan jual-beli *on-line* yang dilakukan pemilik akun instagram @FAMAS.STUFF bertentangan dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi karena menurutnya penetapan harga yang mengandung unsur kedzaliman dan penipuan ialah hukumnya haram.

# D. Pendapat pelanggan terhadap Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Pelanggan di *on-line shop @FAMAS.STUFF* yang menambahkan kode di belakang harga menurut pelanggan yang peneliti wawancara, bahwa

menambahkan kode di belakang harga harusnya tidak menjadi persoalan yang rumit.

"Sejak pertama kali berlangganan di on-line shop @FAMAS.STUFF admin online shop ini mengharuskan penambahan kode di belakang harga pada saat di transfer. Menurut saya, wajar-wajar saja karena untuk memudahkan penjual untuk melakukan pengecekan dan pengiriman barang yang dipesan oleh pelanggan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan suatu barang, dengan pemberian kode pelanggan dapat tidak perlu memberikan konfirmasi lagi kepada penjual karena dengan kode ketika kita sudah bayar semua akan terkonfirmasi secara langsung tanpa pakai pengiriman bukti lagi." 54

Pelanggan lain berpendapat bahwa penambahan kode tersebut dapat memudahkan barang yang dipesan agar cepat sampai.

"Penambahan kode di belakang harga dengan nominal yang hanya 1 rupiah atau sampai 10 rupiah tidak menjadi sebuah persoalan selama

\_

 $<sup>^{54}</sup>$  Hasil wawancara penulis dengan Nurliana Siregar selaku pelanggan *on-line* shop @famas.stuff (Kamis, 14 maret 2019, pukul 15:38 WIB)

nominal yang dimintak tidak terlalu memberatkan, demi memudahkan pendataan dan barang yang dipesan cepat sampai "55"

Sedangkan pelanggan lain berpendapat bahwa penambahan kode dibelakang harga tersebut dapat merugikan berbeda dengan pelanggan sebelumnya yang menyetujui penambahan kode dibelakang harga seperti pendapat berikut:

"Menurut pelanggan. Dengan adanya pencantuman kode di jumlah pembayara, agak memberatkan pembeli karena saat transfer jika ada saldo di atm 200.000 dan jumlah di transfer 100.200 jadi sisa saldo di atm 99.800. jika kita mau menarik uang hanya bisa ditarik 50.000 tidak bisa ditarik 100.000 karena sudah terpotong kode tersebut. Dan jika kode tersebut dikalikan dengan jumlah pembeli yang banyak maka penjual sudah mendapatkan untung melalui kode tersebut. Menurut saya, itu memberatkan pelanggan namun sangat menguntungkan bagi si penjual walaupun dapat mempermudah konfirmasi pembayaran. Selain itu, menurut saya solusi yang bisa di berikan seharusnya mnggunakan antrian (kode) mempermudah nomor agar

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Hasil wawancara penulis dengan Nabila Ulfatia selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (Sabtu, 16 maret 2019, pukul 17:14 WIB)

pengonfirmasian pembayaran tetapi bukan di cantumkan 3 digit dibelakang jumlah pembayaran tetapi melalui format order yang diisi pelanggan."56

Adapun pelanggan lain berpendapat tidak setuju adanya penambahan kode di belakang harga.

"penambahan kode dibelakang harga yang admin perintahkan pada saat saya melakukan transfer ke nomor rekening yang dituju seharusnya tidak lah menjadi sebuah kewajiban karena diawal saat saya mengorder pakaian yang biasa saya belik admin tidak ada notifikasi/pemberitahuan kepada saya untuk menambahkan kode dibelakang harga karena menurut saya apabila penambahan kode diwajibkan kepada semua pelanggan @FAMAS.STUFF maka apabila diperhitungkan penambahan kode itu menjadi harga yang akhirnya menjadi sebuah keuntungan bagi pemilik on-line shop @FAMAS.STUFF, karena kode tersebut berbentuk nilai uang dan sama saja mereka memakan uang

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil wawancara penulis dengan Siska lindiani selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (Senin, 18 maret 2019, pukul 10:05 WIB)

riba, sebaiknya kepada penjual lebih pintar dalam membuat proses pembelian tanpa memakai kode "57"

"seharusnya menurut saya penambahan kode dibelakang harga tidak dapat menjadi sebuah alasan utama untuk admin memudahkan pendataan karena kode yang terdapat dibelakang harga itu tidak membawa pengaruh besar terhadap pendataan karena disamping itu juga memudahkan pendataan cukup hanya dengan melampirkan bukti transfer dan admin melakukan pencatatan dinota dengan nomor resi pengiriman bank, hari, tanggal dan orderan yang akan dikirimkan" 58

#### E. Analisa Penulis

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang mengharamkan jualbeli dengan penambahan kode dibelakang harga karena mengandung unsur penipuan dan kedzaliman seperti yang terjadi dalam Jual-beli *on-line* di akun instagram @FAMAS.STUFF tentunya bagi penulis, hal ini sangat merugikan

 $^{57}$  Hasil wawancara penulis dengan Nurmaida Rambe selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (Senin, 18 maret 2019, pukul 15:10 WIB)

 $^{58}$  Hasil wawancara penulis dengan Rizka Fadhilah selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (kamis, 21 maret 2019, pukul 09:05 WIB)

konsumen atau pelanggan yang pelakunya adalah masyarakat itu sendiri, padahal allah menyukai jual-beli yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pemilik on-line shop yang telah penulis teliti di akun instagram @FAMAS.STUFF bahwa jual-beli dengan penambahan kode dibelakang harga ialah sebagai tanda pengenal pembayaran pelanggan yang menjadi pembeda dengan pembayaran dari pembelik yang lainnya, sehingga yang akan sangat memudahkan saat pendataan, karena setiap hari ada banyak pembayaran dengan nilai yang sama di @FAMAS.STUFF.

Setelah mengetahui pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan penambahan kode dibelakang harga, maka menurut penulis bahwa pendapat Yusuf Qaradhawi terkait jual-beli dengan penambahan kode tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di akun @FAMAS.STUFF. penulis juga setuju dengan apa yang menjadi pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang apabila memperjual-belikan sesuatu yang mengandung unsur penipuan dan kedzaliman hukumnya adalah haram. Kerena sudah jelas bahwa dari penambahan kode dibelakang harga tersebut merugikan pelanggan.

Penulis juga beralasan, bahwa jual-beli *on-line* dengan penambahan kode dibelakang harga harusnya tidak berlaku bagi *on-line shop* manapun

karena menurut penulis yang sudah mewawancarai pemilik akun @FAMAS.STUFF merasa penambahan kode tersebut tidak menjadi suatu masalah dengan alasan memudahkan pendataan dan menurutnya kode yang ditambahkan sangat tidak bernilai apa-apa karena biasanya kode tersebut hanya satu,dua atau tiga digit. Dari seluruh pelanggan di akun on-line shop @FAMAS.STUFF, menurut data yang penulis dapatkan sudah mencapai ribuan pelanggan yang mana kode transfer tersebut dapat di uangkan apabila dihitung dan dikalikan dengan banyaknya jumlah pelanggan.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Jual-beli on-line adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara on-line dengan memanfaatkan teknologi internet, Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, BBm, whatsapp, dan sebagainya.

Kegiatan jual-beli on-line saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli on-line ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli on-line produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan. Pelaksanaan jual-beli on-line sekarang dimudahkan dengan adanya media

sosial salah satunya melalui Instagram. Pada akun Instagram biasanya pemilik akun *on-line shop* mencantumkan nomor yang dapat mempermudah pelanggan untuk menghubungi pemilik tersebut dimana kita sebagai pelanggan dapat melihat produk yang mereka update di sosial media.

Jika pelanggan berminat dapat menghubungi nomor yang tertera di akun on-line shop dan memesan barang yang tertera di gambar yang diposting, setelah itu kita melakukan pemesanan dan mengisi format pesanan, biasanya pemilik on-line shop dengan format; Nama, Alamat, No HP, Kode barang ataupun ada tambahan format lain yang pemilik kirim ke pelanggan, jika sudah selesai pemesanan, pemilik menetapkan harga serta memberikan rekening kepada pelanggan dan pelanggan pun mentransfer uang senilai nominal harga yang sudah ditetapkan pemilik on-line shop.

Dengan demikian jual-beli on-line dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip jual-beli dalam Islam agar terhindar dari transaksi gharar, ketidakjelasan dan penipuan. Fakta di lapangan, penulis menemukan jual-beli on-line pada akun instagram @FAMAS.STUFF yang beralamat di Sisingamangaraja, Jalan Garu II Gg, Markisa terdapat penambahan kode sebagai harga dibelakang harga yaitu angka berupa Rupiah yang ditentukan

dengan alasan penambahan kode untuk memudahkan pemilik *on-line shop* melakukan pendataan ataupun agar barang yang dipesan pelanggan tidak tertukar. Menurut penulis hal tersebut merupakan penambahan harga sesudah penetapan harga sebelumnya yang mana hal tersebut terjadi setelah adanya penetapan harga pada suatu barang yang sudah dipesan (*close order*), Misalnya: Rp.150.000 ( Harga Baju) + Rp 31.000 ( Ongkir) total sebenarnya Rp.181.000 tetapi transaksi yang dilakukan sebanyak Rp. 181.221. 3 angka sebagai kode dibelakang harga sudah ditetapkan terlebih dahulu dari pemilik tanpa sepengetahuan pelanggan. Padahal penambahan kode sebagai harga dibelakang harga tidak ada tertulis di dalam Syarat dan Ketentuan belanja di *@FAMAS.STUFF*.

Berdasarkan uraian terdahulu penulis teliti dan rangkum dalam sub bab tertentu, maka Penulis mengambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hukum mempermainkan harga dalam pelaksanaan jual-beli *on-line* dengan kode sebagai harga di *on-line shop @FAMAS.STUFF*.

 Penambahan kode dibelakang harga hukumnya adalah haram.
 Karena penambahan kode tersebut termasuk dalam penetapan harga yang mengandung unsur penipuan dan unsur kedzaliman tanpa disadari pelanggan. Jual beli dengan penambahan kode di belakang harga bertentangan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat, penetapan harga yang mengandung unsur kedzaliman dan unsur penipuan adalah haram. Maka penulis menyimpulkan penambahan kode di belakang harga adalah haram.

- 2. Penambahan kode sebagai harga yang terdapat dibelakang harga mengandung unsur kedzaliman, karena setiap bermuamalah di dalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.
- 3. Para pelanggan berpendapat jual-beli *on-line* dengan menambahkan kode dibelakang harga merupakan hal yang lumrah karena untuk membantu *on-line shop* saat melakukan pendataan, sebaliknya ada juga yang mengatakan penambahan kode dibelakang harga dapat merugikan pelanggan.

Penulis berpendapat dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi karena islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Maka sudah jelas dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan pemaparan di atas bahwa jual-beli dengan penambahan

kode dibelakang harga di akun *on-line shop @FAMAS.STUFF* adalah hukum nya haram karena mengandung unsur kedzaliman dan penipuan.

# **B. Saran-Saran**

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- Hendaknya pemilik on-line shop tidak menerapkan penambahan kode dibelakang harga agar tidak terjadi penetapan harga diluar kendali pelanggan.
- 2. Hendaknya pemilik *on-line shop* merubah sistem pendataan dengan cara yang lain agar tidak adanya pihak pelanggan yang dirugikan.
- 3. Agar terciptanya jual-beli sesuai syariat Islam, hendaknya juga harus ada partisipasi dari pelanggan dengan tidak menambahkan kode dibelakang harga hal ini demi mencapai jual-beli yang diharapkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmizi al-jami' as-Sahih, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Arfa , Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam,* Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Dana Karya, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Gibtiah, Fikih Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Harahap, Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Haroen. Nasrun, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Prtama, 200 M.
- Idri. Hadis Ekonomi, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- \_\_\_\_\_\_\_, *Hadis Ekonomi Dalam Persfektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- J, Moeleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Al-Jaza'iry. Abu Bakar Jabir, *Panduan Hidup Seoran Muslim*, Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo.
- Kotle. Philip. Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jilid 1 Cet ke-8), Jakarta: Erlangga, 2001.

- Lubis. Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan Suherman. Ade, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Majah. Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, *juz 2*, Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4, 2006.
- Muhammad dan Fauroni. *Visi Alquran Tentang Etika dan Bisnis.* Jakarta: Salemba Diniyah, 2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Cet. Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, ahli bahasa H. Mu'ammaly Hamidy, t.t.p: PT. BinaIlmu, 1993.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatawa Qaradhawi*, Ter, H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qaradhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Ter, Faruq Urbah. Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Al-Qaradhawi, Yusuf . *Al Halalu Wal Haram Fil Islam.* Maktabah: Wahbah, 1993.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita Cet. 30, 1999.
- Rokan Mustafa Kamal, *Hukum persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.

Al-Sadlan, Shalih ibn Ghanim. *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Talimah, Isom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Usman, Ahmad. Mari Belajar Meneliti . Yogyakarta: Langgge Prinitika, 2008.

Wardi, Ahmad. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.

Http:// WWW.Google.com/ Jual Beli Online.com

#### DAFTAR WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI HARGA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI (STUDI KASUS: DI ON-LINE SHOP @FAMAS.STUFF)". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

# Daftar pertanyaan:

- Sejak kapan saudara selaku pemilik online shop memberlakukan kode dibelakang harga?
- 2. Apa alasan saudara pada saat melakukan transfer pembayaran, pelanggan diwajibkan menambaahkan kode di belakang harga?
- 3. Apakah saudara selaku pemilik online shop mengetahui bahwa menambahkan kode di belakang harga jika di analisis dapat merugikan pelanggan tanpa disadari?
- 4. Bagaimana saudara dapat mengatakan bahwa menambahkan kode di belakang harga dapat memudahkan admin pada saat melakukan pendataan?
- 5. Apakah tidak ada solusi lain selain dengan tidak menambahkan kode di belakang harga agar tetap dapat memudahkan pendataan admin?

#### **DAFTAR WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI HARGA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI (STUDI KASUS: DI ON-LINE SHOP @FAMAS.STUFF)". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

# Daftar pertanyaan:

- 1. Bagaimanakah pendapat pelanggan tentang penggunaan kode dibelakang harga pada Jual-Beli *on-line*?
- 2. Bagaimanakah pendapat pelanggan saat owner meminta saudara untuk menstransfer jumlah uang yang akan ditransfer dengan menambahkan kode dibelakang harga?
- 3. Bagaimanakah pelanggan merasa dirugikan atau diuntungkan dengan adanya penggunaan kode dibelakang harga? Berikan alasannya!
- 4. Bagaimanakah pelanggan setuju dengan pendapat bahwasanya dengan penambahan kode dibelakang harga dapat mempermudah admin dalam proses pendataan?
- 5. Bagaimanakah solusi dari pelanggan untuk mempermudah pendataan tanpa harus menggunakan kode dibelakang harga?

# FOTO DOKUMENTASI















famas.stuff WAJIB BACA SEBELUM ORDER!

Syarat & Ketentuan Belanja di Famas Stuff

Q

Instagram




(+)

4. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi JNL, TIKI dan POS INDONESIA

- 5. Untuk pengiriman akan diproses hari itu juga bila konfirmasi pembayaran sebelum jam 1 siang, jika konfirmasi pembayaran dilakukan setelah jam 1 siang akan diproses di hari berikutnya. Pengiriman dilakukan setiap hari : Senin-Jumat (jam 4 sore), Sabtu (Jam 12 siang) Sesuai dengan jam kerja masing-masing expedisi.
- 6. Jika Anda tidak puas, produk boleh ditukar atau dikembalikan, untuk ketentuan bisa dilihat di halaman kebijakan retur barang
- 7. Semua RETUR hanya kami proses I×24 jam sejak barang telah sampai ke Alamat Anda (dengan melampirkan foto & kode produk), Lewat dari waktu I hari, Klaim tidak bisa kami proses lagi.
- 8. Semua harga yang tertera pada katalog Produk belum termasuk ongkos kirim.
- 9. Ongkos kirim ditanggung pembeli sepenuhnya
- 10. Ketentuan-ketentuan yang belum disebutkan disini bisa dibicarakan dengan musyawarah Kami dengan Anda.





Syarat & Ketentuan Belanja di Famas Stuff

- I. Pelanggan yang melakukan order produk kami, harap memperhatikan isian pada kolom pemesanan meliputi kode barang, jumlah , maupun size.
  Jika produk yang dikirim tidak sesuai dengan size dan jumlah yg disebabkan oleh kelalaian pembeli maka tidak bisa di klaim kan, maka telitilah sebelum melakukan checkout.
  Untuk warna barang realnya belum tentu sama persis dengan yang digambar karena pengaruh cahaya, kontras, kamera, dll.
- z. Orderan hanya diproses setelah Kami mendapat konfirmasi pembayaran Full dari Anda.
- 3. Barang akan kami kirim setelah konfirmasi pembayaran diterima.
  Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang bisa dilihat di halaman pemesanan baik melalui teller langsung maupun transfer ATM. Simpanlah bukti pembayaran untuk bukti telah melakukan transfer.
- 4. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi JNE, TIKI dan POS INDONESIA
- 5 Untuk penairiman akan diproses hari itu iyaa bila





Sesuai dengan jam kerja masing-masing expedisi.

- 6. Jika Anda tīdak puas, produk boleh dītukar atau dīkembalīkan, untuk ketentuan bīsa dīlīhat dī halaman kebījakan retur barang
- 7. Semua RETUR hanya kami proses IX24 jam sejak barang telah sampai ke Alamat Anda (dengan melampirkan foto & kode produk), Lewat dari waktu I hari, Klaim tidak bisa kami proses lagi.
- 8. Semua harga yang tertera pada katalog Produk belum termasuk ongkos kirim.
- 9. Ongkos kirim ditanggung pembeli sepenuhnya
- 10. Ketentuan-ketentuan yang belum disebutkan disini bisa dibicarakan dengan musyawarah Kami dengan Anda.
- II. Dengan melakukan order / pemesanan di FAMAS STUFF berarti anda telah menyetujui semua syarat & ketentuan yang telah kami tentukan di halaman ini.

Jika setuju silahkan isi format dibawah: NAMA LENGKAP spasi ALAMAT LENGKAP spasi NOMOR TELFON (yang aktif)



#### RIWAYAT HIDUP

**Sri Julianti Hasibuan**, lahir pada tanggal 05 Desember 1996 di Sigambal. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Zulhamzah Hasibuan dan Nurhayani Batubara.

Penulis memulai pendidikan nonformal di TK ABA SIGAMBAL, dilanjutkan pendidikan tingkat SD di SD NEGERI NO 114376 SIGAMBAL pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMP NEGERI 2 RANTAU SELATAN pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di SMA NEGERI 1 RANTAU SELATAN . Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2014.